



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka telah dibentuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketugasan teknis operasional dalam pengelolaan air limbah perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS UPT

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam dalam pengelolaan air limbah.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 5

UPT Pengelolaan Air Limbah mempunyai fungsi penyelenggaraan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal penyelenggaraan pengelolaan air limbah dan pemungutan retribusi.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan perencanaan, program, anggaran dan laporan;
- b. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah;
- c. melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah;
- d. melaksanakan kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi air limbah;
- f. melaksanakan ketatausahaan dan urusan rumah tangga; dan
- g. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan dan melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah;
- b. menetapkan rencana kebijakan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UPT Pengelolaan Air Limbah;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah;
- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
- e. melaksanakan perencanaan, penataan, pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengelolaan air limbah;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan pengelolaan air limbah;
- g. melaksanakan kegiatan pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah;
- h. melaksanakan pemungutan retribusi air limbah;
- i. memberikan petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan;
- j. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja UPT;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai rincian tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
- e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
- f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/ pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;

- j. membuat usulan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- i. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- j. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- k. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- l. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan UPT dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- n. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian Tata Usaha; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI PEMBENTUKAN DIVISI

Pasal 9

- (1) Untuk menunjang ketugasan teknis pada UPT Pengelolaan Air Limbah dapat dibentuk unsur organisasi non struktural yang berbentuk Divisi;
- (2) Jumlah dan nomenklatur Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh organisasi perangkat daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (3) Pembentukan, fungsi dan tugas Divisi pada UPT Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 11

Pembagian tugas unsur organisasi pada pemangku jabatan di UPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,


ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 98

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 98 TAHUN 2016
TENTANG PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN,
FUNGSI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI